

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PEMILIHAN KEPALA DESA PADA MASA COVID-19  
BERDASARKAN PASAL 44A PERATURAN MENTRI  
DALAM NEGRI NOMOR 72 TAHUN 2020  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**  
(Studi Kasus di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya  
Kabupaten Lampung Barat)

**Skripsi**

**HESTI QOZA**  
**NPM: 1921020531**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI  
PEMILIHAN KEPALA DESA PADA MASA COVID-19  
BERDASARKAN PASAL 44A PERATURAN MENTRI  
DALAM NEGRI NOMOR 72 TAHUN 2020  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**  
(Studi Kasus di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya  
Kabupaten Lampung Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**HESTI QOZA**  
**NPM:1921020531**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, MA.**

**Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

## ABSTRAK

Pemilihan kepala desa sebagai salah satu fenomena demokrasi di Indonesia, telah berlangsung cukup lama, sejak masa kolonial hingga sekarang zaman pemerintahan Joko Widodo periode kedua. Indonesia merupakan negara demokrasi yang bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi biasanya ditandai dengan teori dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dalam persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2020, maka dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Desa Sindang Pagar adalah salah satu desa yang akan melangsungkan pemilihan kepala desa di duga banyak masyarakat Desa Sindang Pagar yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama Bagaimana implementasi pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Pasal 44A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020? yang kedua Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan pasal 44A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 di Desa Sindang Pagar? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada masa covid-19 berdasarkan Pasal 44A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Pasal 44A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisis kualitatif dan metode berfikir Induktif, Menggunakan sumber data Primer yang diperoleh dari lapangan secara langsung menganalisis objek yang di teliti dengan cara memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dan data Sekunder yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, majalah dan lainya yang relevan dengan dengan judul penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi atau penerapan pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat terdapat beberapa poin yang belum terlaksana di dalam Permendagri Pasal 44A Nomor 72 Tahun 2022, yaitu pada ayat 2 pada poin b, e, dan g yang berupa pelanggaran tidak menggunakan masker tidak membawa alat tulis masing-masing bagi pemilih dan tidak menjaga jarak yang dilakukan oleh sebagian pemilih. Maka dari hal itu implementasi pemilihan kepala desa tidak terlaksana secara maksimal, dikarenakan masih ditemukan beberapa pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat/pemilih. Menurut tinjauan *fiqh siyasah Tanfidziyyah* terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dalam menjalankan/melaksanakan aturan yang sejalan dengan syariat Islam yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia yaitu kewajiban mengangkat seorang pemimpin dan mematuhi peraturan yang diterapkan oleh pemimpin sebagaimana yang tertuang didalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 59. Keberadaan pemimpin dalam pandangan Islam sangatlah krusial (penting) dalam hal ini maka keputusan pemerintah tetap menjalankan pemilihan kepala desa telah sesuai namun harus dengan memenuhi peraturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang sistem Pemilihan Kepala Desa yang di mana adanya peraturan tersebut demi mengurangi penyebaran wabah covid-19 dan kemaslahatan umat manusia.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Fiqh Siyasah, Implementasi Pemilihan Kepala Desa, Masa Covid-19, Pasal 44A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.*

## SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

**Nama** : Hesti Qoza  
**NPM** : 1921020531  
**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pemilihan Kepala Desa Pada Masa covid-19 Berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 (Studi kasus di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)*", adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 10 November 2022

Yang menyatakan



**Hesti Qoza**

NPM. 1921020531



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 (Studi kasus di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)**

Nama : Hesti Qoza  
NPM : 1921020531  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Drs. Henry Iwansyah, M.A.**  
**NIP. 1958110719870331003**

Pembimbing II

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**  
**NIP.-**

**Ketahul**

**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 (Studi kasus di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)”**. Disusun oleh **Hesti Qoza NPM: 1921020531** Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari Rabu 14 Desember 2022.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Drs. H. Wagiyanto, S.H., M.H** (.....)

**Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman , M.Ag** (.....)

**Penguji II : Drs. Hendry Iwansyah, M.A.** (.....)

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.** (.....)

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jikakamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

**(Q.S. An-Nisa 59)**



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayah-nya, skripsi ini di persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tercinta Ayahanda Kesumajaya dan Ibunda Nurhasanah yang telah berkorban jiwa raga dan kasih sayang serta ketulusan dari hati atas do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Kakak perempuanku Rizki Sanjaya yang selalu mendukung dan memberi arahan penyusunan skripsi ini.
3. Adikku tersayang M. Albert Davincy yang selalu memberi semangat.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di desa Sidodadi, Lampung Barat, Pada Tanggal 20 April 2000, Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Kesumajaya dan Ibu Nurhasana.

Pendidikan yang pernah di tempuh penulis:

1. TK Aisyah Kecamatan Tanjung Raja, Desa Tanjung Raja.
2. SD N 03 Kecamatan Tanjung Raja, Desa Tanjung Raja.
3. SMP N 01 Kecamatan Tanjung Raja, Desat Tanjung Raja.
4. MA Fathiyah Pagendinagan, Tasikmalaya.
5. Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Siyasa Syar'iyah ( Hukum Tata Negara)

Pengalaman Organisasi Penulis di SMP 01 Tanjung Raja aktif di Osis, Pramuka, Paskibra dan Olimpiade. Kemudian Pengalaman Organisasi di MA Fathiyah Tasikmalaya, Kordinator Keamanan IBS, Polsis, Pramuka, Perlombaan Syahril Qur'an.

Bandar Lampung, 10 November 2022

Yang menyatakan



**Hesti Ooza**

**NPM. 1921020531**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 ( Studi Kasus di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)**. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, MA Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Arif Fikri, S.H.I.M. Ag selaku Pembimbing Skripsi II,

yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulissehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmu nya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SubhanaWata'Ala.Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis.Dengan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dibidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 November 2022



**Hesti Qoza**

**NPM. 1921020531**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>17</b>
A. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	17
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	17
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	21
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> .....	21
B. Pemilihan Kepala Desa .....	26
1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa .....	26
2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa .....	27
3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa.....	28
4. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.....	32

<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Profil Desa Sindang Pagar .....	37
1. Sejarah Singkat Desa Sindang Pagar .....	37
2. Visi dan Misi Desa Sindang Pagar.....	38
3. Letak Geografis dan Demografis Desa Sindang Pagar.....	39
4. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Desa Sindang Pagar.....	41
5. Kondisi Pemerintahan Desa Sindang Pagar .....	45
B. Implementasi Pemilihan Kepala Desa di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat .....	48
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>55</b>
A. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.....	55
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Pemilihan Kepala Desa padamasa Covid-19 Berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat .....	60
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Rekomendasi .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat ..... 38
2. Nama-Nama Dusun di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Beserta Jumlah Penduduknya. 40
3. Data Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanandi Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat ..... 43
4. Data Penduduk Berdasarkan Jumlah Mata Pencaharian di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat ..... 43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1.Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2.Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 3.Pedoman Wawancara
- Lampiran 4.Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5.Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6.Hasil Turnitin
- Lampiran 7.Dokumentasi



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Pada bagian subbab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi Ini Berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Pasal 44a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020”(Studi Kasus di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat)”.

1. *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup>
2. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan.<sup>2</sup> Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan Pasal 44A Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa.
3. Pemilihan kepala desa atau yang biasa dikenal dengan istilah pilkades merupakan proses pemilihan pemimpin dalam skala kecil (desa) namun sarat dengan dinamika.<sup>3</sup>
4. Masa pandemi covid-19 merupakan suatu penyakit dengan tingkat penyebaran yang cepat. Penyakit yang penyebabnya adalah virus corona yang secara khusus dapat menyerang sistem pernapasan manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Kencana, 2014), 4.

<sup>2</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

<sup>3</sup>Sugiman, “Pemerintahan Desa,” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 7 Nomor 1 (2018): 82–95.

<sup>4</sup>Firman dan Sari Rahayu, “Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19,” *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*, Volume 2 Nomor 2 (2020): 81–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/ijes.v2i2.659>.

5. Pasal 44A Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 merupakan regulasi tentang teknis pemilihan kepala desa.<sup>5</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas yang dimaksud dengan Tinjauan *Fiqh Siyarah* Terhadap Implementasi Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 adalah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa covid-19 di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk Pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat secara politik. Dalam hal ini, maka rakyat merupakan penentu terhadap siapa saja yang memiliki kekuasaan dan berhak untuk memerintah. Sebagai salah satu sistem pemerintahan yang ada di dunia, demokrasi merupakan sistem yang paling populer dan banyak diikuti oleh negara di dunia. Pada pasca Perang Dunia II terlihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Menurut penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO tahun 1949 maka: “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh”.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara demokrasi yang bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi biasanya ditandai dengan teori dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, salah satu wujud dari demokrasi ditandai dengan pemilihan langsung presiden, gubernur, walikota, bupati, kepala desa hingga pemilihan ketua rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).

---

<sup>5</sup>Sholahuddin Al-fatih, *Hukum Pemilu dan Thershold* (Malang: UMMpress, 2022), 29.

<sup>6</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 105.

Dalam negara hukum yang demokratis, kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin idealnya dilakukan melalui pemilu dengan berasaskan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup> Kepala desa merupakan salah satu unsur terpenting penyelenggara pemerintahan desa, karena ia merupakan pemimpin yang dipercaya masyarakat, dipilih sendiri oleh penduduk desa untuk memimpin dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

Pemerintahan desa merupakan sistem dari penyelenggaraan pemerintah nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah yakni desa atau kelurahan. Sebagai pembantu dalam pemerintahan desa atau kelurahan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintahan desa yang berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.<sup>9</sup>

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya secara berturut-turut maupun tidak. Kepala desa dikoordinasikan oleh

---

<sup>7</sup>Wiyanto, "Implementasi E-Voting Pilkada Ciantra Berbasis Web dengan Menggunakan Sensor Sidik Jari," *Jurnal Teknologi Pelita Bangsa*, Volume 12 Nomor 4 (2021): 71-71.

<sup>8</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>9</sup>Yani Alfian dan Ujud Rusdia Rendy Adiwilaga, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 188.

camat namun tidak bertanggung jawab kepada camat.<sup>10</sup> Tugas kepala desa adalah untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desanya.

Kepala desa langsung dipilih melalui pemilihan kepala desa (pilkades) oleh warga desa setempat. Usia minimal untuk dapat dipilih sebagai kepala desa adalah 25 tahun dengan pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta merupakan penduduk desa setempat.<sup>11</sup> Penyelenggaraan dari pemilihan kepala desa sendiri melibatkan panitia pemilihan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggotanya terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat.

Prosedur pemilihan kepala desa mungkin berbeda dari desa ke desa tergantung pada hukum adat setempat, pemilihan dari kepala desa serta masa jabatannya dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya juga bisa saja berlaku sesuai ketentuan hukum adat setempat. Dalam persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) tahun 2020, maka dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.<sup>12</sup> Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan kepala desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran atau penularan corona virus *disease* 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Diah Setiawaty dan Sebastian Vishnu, "Rekapitulasi Elektronik: Langkah Strategis Dalam Pengembangan Teknologi Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, Volume 1 Nomor 4 (2016).

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Achmad, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2012), 12.

<sup>13</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan kepala desa (pilkades) yang diselenggarakan tahun 2022 ini akan dilaksanakan dalam keadaan pandemi covid-19, di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satunya yang akan mengikuti pilkades tahun ini. Penerapan pilkades memiliki tantangan tersendiri mengingat dalam kondisi pandemi yang menimbulkan perbedaan tentang pemilihan kepala desa sebelumnya dan juga masyarakat masih takut untuk melaksanakan pemilihan suara secara langsung dan beramai-ramai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), walaupun demikian, pemerintah berupaya keras agar pilkades pada tahun ini berjalan dengan sebagaimana mestinya, oleh karena itu harus adanya sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar demi keberlangsungan pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas dijelaskan bahwa pemilihan pilkades di Desa Sindang Pagar diduga belum sesuai dengan Pasal 44A Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020. Pada fakta lapangannyamasih ada masyarakat dan panitia Badan Permusyawaratan Desa yang tidak menggunakan masker, membawa *hand sanitizer*, dan tidak menjaga jarak yang telah ditentukan kurang mentaati protokol kesehatan, sehingga hal ini menjadi objek penelitian penulis dalam melakukan analisis lebih jauh terhadap judul yang telah dicantumkan di atas, adapun judul penelitian ini yaitu: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pemilihan Kepala desa Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Pasal 44A Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat) berangkat dari judul dan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pokok permasalahannya.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini berfokus pada implementasi pemilihan kepala desa

pada masa covid-19 berdasarkan Pasal 44A Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 72 Tahun 2020.

Sub fokus penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Fiqh Siyash Terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa covid-19 di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, fokus dan sub fokus yang ada, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Pasal 44A Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada masa covid-19 berdasarkan Pasal 44A Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 72 Tahun 2020.
2. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa pandemi covid-19 berdasarkan Pasal 44A Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 72 Tahun 2020.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai menambah wawasan dalam memperluas ilmu pengetahuan syariah

tentang implementasi pemilihan kepala desa pada masa covid-19.

- b. Sebagai bahan referensi dan literatur.
  - c. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi penulis dapat dijadikan sebagai salah satu pembelajaran dalam berpikir ilmiah dan diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri RadenIntan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)**

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan peneliti melihat ada yang membahas tentang implementasi pemilihan kepala desa seperti pada skripsi dan jurnal ilmiah dibawah ini yaitu:

1. Skripsi Karya Rizki Ardiansyah Yang Berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Teknis Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 (studi pada komisi pemilihan umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat)” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas penerapan hukum Islam terhadap pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa teknis penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Pesisir Barat telah selesai dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, jumlah pemilih per-TPS dikurangi, dari maksimal 800 orang menjadi maksimal 500 orang.<sup>14</sup>

Perbedaan Pada skripsi Rizki Ardiansyah bertujuan untuk mengetahui batas-batas penerapan hukum Islam terhadap pemilihan kepala desa di Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan pada skripsi penulis berfokus kepada implementasi pemilihan kepala desa pada masa covid-19 berdasarkan Pasal 44A

---

<sup>14</sup>Rizki Ardiansyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Teknis Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 72 Tahun 2020 dalam perspektif *fiqh siyasa*.

Persamaan Skripsi Rizki Ardiansyah dan skripsi penulis sama-sama membahas tentang pemilihan kepala desa pada masa covid-19, dimana masa pandemi covid-19 merupakan suatu penyakit dengan tingkat penyebaran yang cepat yang secara khusus menyerang sistem pernapasan manusia. Dimana perlu dibuat aturan dalam masyarakat agar muncul kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa pada masa covid-19.

2. Skripsi Karya Rahmad Arif Harahap yang Berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Simasom Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu Tahun 2017)” tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pemilihan calon kepala desa di desa Simasom Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu Kota Padang Sidempuan dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pemilihan kepala desa di Desa Simasom Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu Kota Padang Sidempuan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah mulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan namun tidak berjalan secara optimal. Dimana masih ada faktor penghambat di dalam pelaksanaan perda pemilihan kepala desa di desa Simasom Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu Kota Padang Sidempuan, kurangnya komunikasi dan informasi antar panitia pelaksana pemilihan kepala, serta keterlambatan penyaluran anggaran pemilihan kepala desa dan kurang koordinasi antar panitia dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.<sup>15</sup>

Perbedaan Pada skripsi Rafmad Arif Harahap bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi

---

<sup>15</sup>Rahmad Arif Harahap, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Simasom Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu Tahun 2017” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018), 79.



pemilihan calon kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2016. Sedangkan pada pada skripsi penulis bertujuan untuk mengetahui pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada masa covid-19 berdasarkan pasal 44A Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa covid-19.

Persamaan Pada skripsi Rahmad Arif Harahap dan skripsi penulis sama sama bertujuan untuk mengetahui implementasi pemilihan kepala desa mulai tahap persiapan, pencalonan, penmungutan suara, dan penetapannya.

3. Penelitian Karya Junaidi Abdillah, “Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid-19 Studi Lapangan Desa Beruas”. Warga Desa Beruas, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah selalu antusias dalam berpartisipasi aktif untuk menggunakan hak pilihnya pada setiap pemilu khususnya pemilihan kepala desa.

Meskipun dalam masa pandemi covid-19 namun pemerintah desa Beruas beserta warganya tetap ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkades 2020 ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19. Dalam persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2020, maka dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.<sup>16</sup>

Perbedaan Pada Jurnal Junaidi Abdillah, bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala desa selama pandemi covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Sedangkan penulis pada skripsinya

---

<sup>16</sup>Junaidi Abdillah, “Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid-19 Studi Lapangan Desa Beruas,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 4 Nomor 1 (2021): 1.

berfokus pada pemilihan kepala desa pada masa covid-19 berdasarkan pasal 44A Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Persamaan Pada Jurnal Junaidi Abdillah dan skripsi penulis sama sama meneliti tentang pemilihan kepala desa pada masa pandemi covid-19. Dimana masyarakat antusias berpartisipasi aktif menggunakan hak pilihnya walaupun dalam masa pandemi covid-19.

4. Penelitian Karya Yuniwati Soetrisnoyang berjudul “Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo oleh Badan Permusyawaratan Desa pada masa Pandemi Covid-19”. Pemilihan kepala desa (pilkades) pada 19 April 2020 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, akhirnya ditunda sampai dengan tiga kali yaitu: pertama akan dilaksanakan tanggal 19 april 2020 ditunda jadi tanggal 20 september 2020 ditunda kembali menjadi tanggal 20 desember 2020, menyusul merebaknya virus corona atau covid-19, keputusan ini diambil untuk menyikapi surat menteri dalam negeri terkait saran dan himbauan penundaan pilkades.

Dalam pembahasan jurnal ini dapat di simpulkan bahwa prosedur penyelenggaraan pemilihan kepala desa Prasung di desa Prasung Kecamatan Bluru Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan amanat pasal 47 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Namun merujuk pada pasal 45 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ada beberapa tahapan pilkades yang tidak sesuai dengan aturan teknis pelaksanaan di dalam pilkades serentak yang mengalami 3 (tiga) kali perubahan yaitu pada awal akan dilaksanakan tanggal 19 april 2020 memiliki kendala diantaranya penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Sidoarjo yang melaksanakan perda no. 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa dan adanya wabah pandemi covid-19. Kedua tanggal 20 september 2020 di tunda kembali dikarenakan

wabah covid-19 masih meningkat dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Ketiga tanggal 20 desember 2020 tanggal ini ditentukan oleh Kemendagri untuk melaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Sidoarjo dan telah terlaksana.<sup>17</sup>

Perbedaan Pada Jurnal Yuniwati Soetrisnoyang bertujuan mengetahui aspek hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dimana pada pelaksanaannya akhirnya ditunda sampai tiga kali dikarenakan merebaknya virus covid-19, sedangkan skripsi penulis berfokus pada bagaimana implementasi pemilihan kepada desa pada masa covid-19 berdasarkan pasal 44A Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Persamaan Pada Jurnal Yuniwati Soetrisnodan skripsi penulis sama sama bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepada desa pada masa covid-19.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni ialah suatu cara yang dipakai untuk mencari, menggali, mengolah serta membahas data dalam suatu penelitian untuk mendapatkan dan membahas dalam sebuah penelitian tersebut. Maka dengan demikian penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).<sup>18</sup> Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>19</sup> Selain itu

---

<sup>17</sup>Yuniwati Soetrisno, "Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Indonesia Social Sains*, Volume 2 Nomor 4 (2021): 678.

<sup>18</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. ke-1 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81.

<sup>19</sup>Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 5.

penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan sifat penelitian.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada dalam fenomena tertentu”.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa covid-19 menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

2. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.<sup>21</sup> Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. misal buku-

---

<sup>20</sup>M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.

buku, dokumen majalah, jurnal ataupun media internet.<sup>22</sup>

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini populasi yang di ambil di Desa Sindang Pagar Meliputi, perangkat pemerintahan desa, dan masyarakat Pemilih pilkades di Desa Sindang Pagar.

#### b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.<sup>24</sup> Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang, yaitu 1 orang kepala desa, 1 orang pengawas pemilihan kepala desa, 1 orang sekretaris desa, 7 orang Masyarakat Desa Sindang Pagar.

### 4. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai

---

<sup>22</sup>Galang Taufani dan Suketi, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215.

<sup>23</sup>Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

<sup>24</sup>AS Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 89.

dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan untuk mengamati secara langsung objek-objek yang diteliti yang berada di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>26</sup> Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya dengan tema penelitian.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini metode dokumentasi penulis gunakan untuk memperoleh data tentang: bagaimanakah implementasi pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar pada masa pandemi covid-19.

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data

---

<sup>25</sup>Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>26</sup>Ibid., 107.

<sup>27</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 57.

sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.<sup>28</sup>

- b. *Reconstructing* atau rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan di interprestasikan.
- c. *Systematizing* atau sistematisasi, yaitu “menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah”, yang dimaksud dalam hal ini yaitu: mengelompokkan data secara sitematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>29</sup>

## 6. Metode analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.<sup>30</sup> Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian Mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

---

<sup>28</sup>Emzir, *Metode Penelitan Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafndo Persada, 2010), 56.

<sup>29</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 8.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami terkait skripsi penelitian ini, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci penelitian ini, sebagai berikut:

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II. Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang *fiqh siyasah tanfidziyyah*, pengertian, ruang lingkup *fiqh siyasah tanfidziyyah*, dasar hukum *siyasah tanfidziyyah*, pengertian pemilihan kepala desa, dasar hukum pemilihan kepala desa, mekanisme pemilihan kepala desa dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020.

### **BAB III. Deskripsi Objek Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang profil Desa Sindang Pagar dan Implentasi Pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

### **BAB IV. Analisis Penelitian**

Bab ini berisi hasil penelitian (1) Bagaimana implementasi pemilihan kepala desa di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada masa covid-19 berdasarkan pasal 44A Peraturan Menti dalam Negri Nomor 72 Tahun 2020. (2) Bagaimana Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi pemilihan kepala desa pada masa covid-19 Bersarkan Pasal 44A Peraturan Menti dalam Negri Nomor 72 Tahun 2020 di Desa Sindang Pagar, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat.

### **BAB V. Penutup**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai upaya yang harus ditingkatkan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Siyasah Tanfidziyyah*

#### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah Tanfidziyyah* merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*). Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara dapat melakukan kebijakan dengan baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas pemerintah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dan kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>31</sup>

#### a. Kekuasaan Dalam *al-sulthah al-Tanfidziyyah*

##### 1) *Imamah*

Kata "*imamah*" adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam bahasa Arab *amma-yaummu-amma-wa-amma-mawaimmata*, yang berarti pemimpin. Kata imam mempunyai makna : (1) setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus

---

<sup>31</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group.), 158.

dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, (4) panutan.<sup>32</sup>

Kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jama'ah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu *imamah* adalah lembaga pemimpin.<sup>33</sup>

Menurut Taqiyuddin an-nabhani, *imamah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.<sup>34</sup>

Sedangkan menurut al-Mawardi, *imamah* adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.<sup>35</sup>

Karena dalam Islam pemimpin atau Ulil Amri adalah orang yang harus dipatuhi seperti yang tertera pada Al-Qur'an (Surat An-Nisa' : 59)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

<sup>32</sup>Abu Ammar, *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.

<sup>33</sup>Moch. Fahrurroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah" 12 (2008): 298.

<sup>34</sup>Taqiyudin dan An-Nabhani, *Nidhamul Hukumi Fi Islam*, trans. Moh. Maghfur Waghfur Wachid, Cet. 1 (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), 39.

<sup>35</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-qu’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

## 2) *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan *imam a’zham*. *Imam a’zham* adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khalifat al-muslim.<sup>36</sup>

## 3) *Imarah/Amir*

*Imarah* berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa *khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Berdasarkan makna-makna tersebut. Kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata Amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di Balai Aqifah Bani Sa’idah. Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan

---

<sup>36</sup>Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.<sup>37</sup>

#### 4) *Wizarah/Wazir*

*Wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern *wazir* mempunyai pengertian yang samadengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.<sup>38</sup>

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary, yang akan diuraikan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b) Prinsip musyawarah
- c) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi manusia
- d) Prinsip persamaan
- e) Prinsip ketaatan rakyat
- f) Prinsip transparansi
- g) Prinsip keadilan
- h) Prinsip peradilan bebas
- i) Prinsip perdamaian
- j) Prinsip kesejahteraan

---

<sup>37</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007), 308.

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

*Fiqih Siyasah Tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyasah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosid syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>40</sup>

## 3. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyyah*

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi

---

<sup>40</sup>A. Djazulu, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 47-48.

dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>41</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadis, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.<sup>42</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas di dalam Q.s An-Nisaa': 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”. Q.s An-Nisaa' [58]:4)

<sup>41</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

<sup>42</sup>Abu Fahmi, *Hrd Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

Dalam ayat al-Qur'an di atas, Allah memerintahkan umat-nya untuk selalu berlaku adil. Keadilan dalam arti luas berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam.

b. Al- Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al- Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyah dan juga sebagai dalil hukum syara'. kedudukan sebagai sumber hukum syara' atau ushul syar'iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' didalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".<sup>43</sup>

Proses periwayatan Sunnah (Al - Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.<sup>44</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma* secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al-Amidi: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa'aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, 226.

<sup>44</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam...*,53.

Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

1) *Ijma' sharih*

Yaitu *ijma'* yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.<sup>45</sup>

2) *Ijma' sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah.

*Ijma'sukuti* berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma sukuti* itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

d. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan suatu cara *ra'yu* untuk menggali hukum *syara'* yang dalam hal yang *nash* Al-Qur'an dan *Sunnah* tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *Qiyas* menurut 30 terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-

---

<sup>45</sup>*Ibid* 276.



Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:

- 1) *Qiyas aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* Al-Quran tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
- 2) *Qiyas mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur'an dan *Hadist* nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). *Qiyas* dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa*.  
Tingkatan yang kedua (kiasan *mushawi*) adalah kandungan makna pada *nash* yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat (yakni lebih kuat atau lebih rendah). Namun para ulama masih berbeda pendapat dengan pendapat *qiyas* ini.

- 3) *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (far') lebih lemah daripada dalam kitab *Ar-risallah* Imam Syafi'i membagi *qiyas* kedalam dua bidang yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.<sup>46</sup>

e. *Ra'yu* (Nalar)

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.<sup>47</sup>

## B. Pemilihan Kepala Desa

### 1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa sebagian salah satu fenomena demokrasi di Indonesia, telah berlangsung cukup lama, sejak masa kolonial hingga sekarang jaman Pemerintahan Joko Widodo periode kedua. Dalam sejarah menunjukkan bahwa asal-usul terbentuknya kepemimpinan desa di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini disebabkan oleh latar belakang masyarakat sesuai dengan perbedaan sejarah masing-masing daerah.<sup>48</sup>

Pemilihan kepala desa merupakan peristiwa yang sifatnya lokal dan terbatas, karena peristiwa itu terjadi di suatu kelompok kecil masyarakat Indonesia, yakni masyarakat desa. Secara politis, pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai

---

<sup>46</sup> Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009), 14.

<sup>47</sup> *Ibid.* 264.

<sup>48</sup> Abdul Muis, "Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung: Ditinjau dari Perspektif Historis," *Jurnal Desentralisasi*, Volume 7 Nomor 4 (2006): 15–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.37378/jd>.

proses perebutan kekuasaan di tingkat desa dimana dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa agar dapat membentuk pemerintahan yang baik dan aspiratif. Pelaksanaan Pilkades diharapkan menjadi suatu kompetisi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, bersifat rahasia, jujur, adil, dengan prinsip satu orang satu suara.<sup>49</sup>

Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dalam Kesatuan Masyarakat hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala desa, ditetapkan sebagai kepala desa dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Untuk dapat melakukan hal itu kebebasan berpendapat adalah syaratnya, yakni dengan dijaminnya masyarakat untuk menikmati hak-hak dasar, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta adanya kebebasan pers.<sup>50</sup>

## **2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa**

Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 Tahun 2004, dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan kepala desa merupakan

---

<sup>49</sup>Achmad Nashrudin dan Enjum Jumhana, "Rivalitas Suami Istri Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa," *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2022): 68, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.26>.

<sup>50</sup>M. Wagianto dan Linda Firdawati, "Penyelesaian Kasus Persekusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asas Manusia Dan Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Asas*, Volume 12 Nomor 02 (2020): 43, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article>.

kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut peraturan Menteri dalam Negri nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 ayat (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>51</sup>

### 3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa telah diatur secara jelas dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan termasuk di dalamnya tahapan dan prosedur pemilihan kepala desa. Menurut Pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa yang membahas tentang syarat calon Kepala Desa yang harus terpenuhi diantaranya:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran”. (dihapus).
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

---

<sup>51</sup>Agus Sofyan, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8 Nomor 1 (2021). 56

- diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - k. Berbadan sehat.
  - l. Tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
  - m. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.<sup>52</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU/2015 menyatakan bahwa pasal 33 huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertera dalam pasal 21 huruf (g) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, karena “*Tidak Mempunyai kekuatan hukum mengikat*”. Sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggara Pemilihan Kepala Desa.<sup>53</sup>

MK menilai bahwa Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat Desa dan pengangkatan Perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di Desa setempat karena seharusnya Pemilihan kepala desa dan Perangkat desa tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan harus terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Menurut Mk alasan ini sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam Pemilihan

---

<sup>52</sup>Pasal 21 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017.

<sup>53</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terikat dengan domisili bagi calon Kepala desa.<sup>54</sup> Untuk itu maka di ubahlah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Proses pemilihan kepala Desa dalam Pasal 47D Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa meliputi tahapan-tahapan.

a. Tahap Persiapan

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa. Tahapan persiapan meliputi :

- 1) pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15(lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- 2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- 3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- 4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
- 5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

---

<sup>54</sup>M. Guntur Hamzah, "Jurnal Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 361-62.

- 6) penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

#### b. Tahap Pelaksanaan

Secara umum penyelenggaraan kegiatan tahap pelaksanaan dimulai pada pemutakhiran data pemilih samapai pada pemungutan suara. Menurut Permandegri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, tahapan pelaksanaan meliputi :

- 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- 2) pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- 3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
- 4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa.
- 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.

#### c. Tahap Penyelesaian atau Pelaporan

Setelah seluruh tahapan pelaksanaan sukseskan, maka tahap terakhir atau tahap penyelesaian, penerimaan laporan dana kampanye oleh KPU Desa dari masing-masing calon. Kemudian penyerahan laporan dan kampanye para calon, proses terakhir dari tahapan ini adalah penyampaian laporan

pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, kepada KPU. Tahapan pelaporan meliputi:

- 1) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
- 2) pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada bupati/wali kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- 3) Penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- 4) pelantikan kepala Desa oleh Bupati/Wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

#### **4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.**

Pengaturan mengenai pilkades tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Untuk pelaksanaan pilkades di masa pandemi ini akhirnya Menteri Dalam Negeri kembali mengubah peraturan tersebut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

---

<sup>55</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.



2014 tentang pemilihan kepala desa (yang selanjutnya akan disebut sebagai Permendagri Nomor 72 Tahun 2020).<sup>56</sup>

Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dibuat sebagai bentuk pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) yang menyerang seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota”. Pada ayat (2)nya disebutkan bahwa panitia pemilihan tersebut berasal dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota, yaitu Bupati/Walikota, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial TNI di kabupaten/kota, Satgas penanganan Covid-19 kabupaten/kota, serta unsur terkait lainnya.

Pengaturan mengenai pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkades tidak diatur secara rinci. Baik di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 72 Tahun 2020. Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 khususnya Pasal 44E hanya mengatur mengenai sanksi pelanggaran protokol kesehatan oleh panitia pemilihan di desa. Padahal dalam kenyataannya banyak sekali pelanggaran tahapan Pilkades yang dilakukan oleh para peserta calon kepala desa. Politik uang, penyertaan anak-anak dalam kampanye, dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Namun pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti diacuhkan oleh panitia pemilihan desa sehingga membuat para pasangan calon beserta seluruh simpatisannya bebas melaksanakan kampanye tanpa ada aturan yang jelas.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Ratih Listyana Chandra, “Perbedaan Pelaksanaan Pilkada dan Pilkades di Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Rechtsvinding*, (2020): 1.

<sup>57</sup>*Ibid.*, 3.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang peraturan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 72 Tahun 2020 yang akan dibahas yaitu pasal 44Atentang penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai berikut:

- a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksanaan paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
- b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
- c. Penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai.
- d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter.
- e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan.
- f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer*di tempat penyelenggaraan;
- g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagaiantisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona virus 2019 desa; dan

- k. Protokol kesehatan pencegah corona virus 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati/wali kota. Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 diatur juga mengenai sanksi bagi pelanggar aturan tentang implementasi pemilihan kepala desa di muat dalam pasal 44E sebagai berikut:
  - a. Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A sampai dengan Pasal 44D dikenai sanksi.
  - b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - 1). teguran lisan; 2). teguran tertulis I; 3). teguran tertulis II; dan 4). diskualifikasi.
  - c. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
  - d. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
  - e. Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
  - f. Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
  - g. Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati/wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 201. Pengimplementasian sebuah peraturan diperlukannya

partisipasi dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa yang bersinggungan langsung dengan masyarakat setempat.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Norma Setiyana dan Dani Amran Hakim, “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Desa Jatibaru Lampung Selatan,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (2021): 104, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

## DAFTAR RUJUKAN

### SUMBER UTAMA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ammar, Abu. *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma Dan Qiyas*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyyudin dan. *Nidhamul Hukumi Fi Islam*. Translated by Moh. Maghfur Waghfur Wachid. Cet. 1. Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997.
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam Al Suthaniyah Wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ammar, Abu. *Jama'ah Imamah Bai'ah Sebuah Kewajiban Syar'i Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma Dan Qiyas*. Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- An-Nabhani, Taqiyyudin dan. *Nidhamul Hukumi Fi Islam*. Translated by Moh. Maghfur Waghfur Wachid. Cet. 1. Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997.
- Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

**SUMBER POKOK**

- Al-fatih, Sholahuddin. *Hukum Pemilu Dan Thershold*. Malang: UMMpress, 2022.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Djazulu, A. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Fahmi, Abu. *Hrd Syariah Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Fahruroji, Moch. *Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah Dan Imarah*, 2008
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian dan Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Shidiqie, Jimmy Ash. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu populer, 2007.
- Soemantri, Bambang Trisantono. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2011.
- Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

**SUMBER PENUNJANG**

- Achmad. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.
- Galang Taufani dan Suketi. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet. ke-1. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Sugiman. "Pemerintahan Desa." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1, (2018): 82–95.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet. Ke-4. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Susiadi, AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Tika, Mohammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

## SUMBER PELENGKAP

### Jurnal

Chandra, Ratih Listyana. “Perbedaan Pelaksanaan Pilkada dan Pilkadaes di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Rechtsvinding*, 2020, 1.

Firdawati, M. Wagianto dan Linda. “Penyelesaian Kasus Persekusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asas Manusia dan Sosiologi Hukum Islam.” *Jurnal Asas*, Volume 12 Nomor 02 (2020).  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article>.

Hakim, Norma Setiyana dan Dani Amran. “Upaya Pemerintah Desa Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Desa Jatibaru Lampung Selatan.” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (2021): 104.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Hamzah, M. Guntur. “Jurnal Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 2 (2017): 361–62.

Jumhana, Achmad Nashrudin dan Enjum. “Rivalitas Suami Istri Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (2022).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.26>.

Junaidi Abdillah. “Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selama Pandemi Covid-19 Studi Lapangan Desa Beruas.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 4 Nomor 1 (2021).

Muis, Abdul. “Pemilihan Kepala Desa Sebagai Acuan Empiris



Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung: Ditinjau Dari Perspektif Historis.” *Jurnal Desentralisasi*, Volume 7 Nomor 4 (2006).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37378/jd>.

Rahayu, Firman dan Sari. “Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19.” *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*, Volume 2 Nomor 2 (2020): 81–89.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31605/ijes.v2i2.659>.

Soetrisno, Yuniwati. “Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Indonesia Social Sains*, Volume 2 Nomor 4 (2021).

Sofyan, Agus. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 8 Nomor 1 (2021).

Vishnu, Diah Setiawaty dan Sebastian. “Rekapitulasi Elektronik: Langkah Strategis Dalam Pengembangan Teknologi Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Volume 1 Nomor 4 (2016).

Wiyanto. “Implementasi E-Voting Pilkades Ciantra Berbasis Web Dengan Menggunakan Sensor Sidik Jari.” *Jurnal Teknologi Pelita Bangsa*, Volume 12 Nomor 4 (2021): 71–71.

## **Skripsi**

Ardiansyah, Rizki. “Analisis Hukum Islam Terhadap Teknis Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Pesisir Barat” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Harahap, Rahmad Arif. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Sidempuan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa di Desa Simasom Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu Tahun 2017” (Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018).

**Undang-Undang/Peraturan**

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (2017).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

**WAWANCARA**

Alan (Warga Desa Sindang Pagar), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

Alfiah (Warga Desa Sindang Pagar), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

Ali Mustofa Afandi (Warga Desa Sindang Pagar), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

Cinta Ayu (Warga Desa Sindang Pagar), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

Dedi Supriadi, (Warga Desa Sindang Pagar), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

Kiki Wandari (Sekertaris /Juru Tulis Kepala Desa), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa.” *Wawancara dengan penulis*, 13 Oktober 2022.

Muhammad Amin (Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa/Kaur Perencanaan Kepala Desa), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 13 Oktober 2022.

Salim Mudzakir (Warga Desa Sindang Pagar), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 14 Oktober 2022.

Sudriman (Peratin/Kepala Desa Sindang Pagar), “Implementasi Pemilihan Kepala Desa.” *Wawancara dengan penulis*, 13 Oktober 2022.